



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk  
Kuantan 29362 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak

No. SK :

### Persyaratan

1. a. mengisi formulir permohonan. b. akta perkawinan asli/buku nikah dan foto copynya. c. kutipan akta kelahiranasli. d. fotocopy kk dan ktp-el orangtua. e. fotocopy ktp-el 2 (dua) orangsaksi. f. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai6000; g. bagi wna agar melengkapi: ? fotocopy pasport yang telah dilegalisir oleh imigrasi. ? fotocopy vissa yang telah dilegalisir oleh imigrasi. ? sktt yang dikeluarkan oleh instansi pelaksanan;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk

Kuantan 29362 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. a. pemohon menyerahkan berkas permohonan b. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk diperbaiki. c. petugas operator membuat draft catatan pinggir pengangkatan anak dan merekam dalam data base kependudukan / menginput data. d. koreksi draft catatan pinggir pengangkatan anak oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah diperbaiki. e. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk f. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada catatan pinggir pengangkatan anak. g. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten buleleng menerbitkan dan menandatangani kutipan akta pengesahan anak. h. petugas menyerahkan catatan pinggir pengangkatan anak kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Sei Jering- Teluk

Kuantan 29362 561629

<https://disdukcapil.kuansing.go.id/>

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

1. kotak saran dan pengaduan (drop box);
2. email : [disdukcapil1409@gmail.com](mailto:disdukcapil1409@gmail.com)
3. telepon : (0760) 561629;
4. sms pengaduan :
5. formulir indeks kepuasan masyarakat (ikm);
6. pengaduan online : e-lapor

mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagaiberikut:

1. cek ditempat;
2. koordinasiinternal;
3. koordinasieksternal;

tindak lanjut dan solusipermasalahan.